



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 381/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN VIDEO TUTOR SEBAYA OLEH
HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran, perlu diselenggarakan kegiatan tutor sebaya oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN VIDEO TUTOR SEBAYA OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat narasumber dalam kegiatan Video Tutor Sebaya oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 1 November 2020.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per jam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 Oktober 2020 sampai 30 November 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 381/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN VIDEO
 TUTOR SEBAYA OLEH HIMPUNAN MAHASISWA
 KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA DALAM UNDIP

No	Nama	NIM	Program Studi	Materi yang disampaikan	Nominal Honor
1	Anastasia Faustine	22010118120047	Kedokteran Umum	Mikro/Parasit	Rp 100.000,00
2	Resty Ayu Kumalasari	22010118130187	Kedokteran Umum	Glaukoma	Rp 100.000,00
3	Muhammad Thifan S.	22010118120001	Kedokteran Umum	Penulisan resep masalah pada THT	Rp 100.000,00
4	Iskandar Hermanto	22010118130154	Kedokteran Umum	Neuropsychiatry	Rp 100.000,00
5	Bella Renata	22010119120026	Kedokteran Umum	Anatomi (Myologi)	Rp 100.000,00
6	Maulidina Amalia Putri	22010118130135	Kedokteran Umum	Parasitologi Filariasis	Rp 100.000,00
7	Dania Emerald F.	22010118130160	Kedokteran Umum	Infeksi Kulit S. aureus dan S. pyogenes	Rp 100.000,00
8	Iskandar Hermanto	22010118130154	Kedokteran Umum	Thyroid dan Parathyroid Disorder	Rp 100.000,00
9	David Amadeus Alexander	22010118130093	Kedokteran Umum	Ilmu Kulit dan Kelamin (Wujud Kelainan Kulit)	Rp. 100.000,00
10	Matilda Katarina	22010119130070	Kedokteran Umum	PA : Neoplasma	Rp. 100.000,00
11	Felix Joviandi	22010119130087	Kedokteran Umum	Histologi 1.3	Rp 100.000,00
12	Kevin Christian Tjandra	22010119130088	Kedokteran Umum	Fisiologi Saraf Tepi	Rp 100.000,00
13	Hanif Nurriqfi	22010119120014	Kedokteran Umum	Anatomi 1.3 : Topografi Umum	Rp 100.000,00
14	Sitti Pradita Ponda	22010120130137	Kedokteran Umum	Embriologi	Rp 100.000,00

No	Nama	NIM	Program Studi	Materi yang disampaikan	Nominal Honor
15	Annisa Nur Shabrina	22010120120014	Kedokteran Umum	Imunologi Dasar	Rp 100.000,00

Semarang, 13 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001